



## Sertifikasi ISPO untuk Petani Kecil: proses dan tantangan

### Poin-Poin penting

1. Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (*The Indonesian Sustainable Palm Oil Certification* (ISPO)) diluncurkan pada tahun 2011 sebagai standar keberlanjutan nasional untuk komoditas minyak sawit. Tujuan dari ISPO adalah untuk menyelaraskan produksi minyak sawit di Indonesia dengan perkembangan internasional dan persyaratan hukum agar produksinya menjadi lebih berkelanjutan, meningkatkan penerimaan dan daya saing produk minyak sawit dari Indonesia di pasar internasional, serta membantu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
2. Sertifikasi ISPO menetapkan kriteria minimum untuk aspek keberlanjutan sektor minyak sawit sesuai dengan persyaratan hukum dan regulasi nasional yang relevan. ISPO menerapkan tujuh prinsip untuk perusahaan dan lima prinsip untuk petani kecil, dengan prinsip dan kriteria (P&C) untuk petani kecil lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan.
3. Sejak 2011, sertifikasi ISPO telah diwajibkan bagi semua perusahaan dan perkebunan kelapa sawit milik negara. Pada bulan November 2025, sertifikasi ini akan diwajibkan bagi semua produsen kelapa sawit termasuk petani kecil (*smallholder*).
4. Sertifikasi ISPO untuk petani kecil (luas lahan < 25 hektar) mencakup pembentukan dan pelatihan untuk kelompok petani kecil, pengembangan prosedur operasi standar (SOP), persiapan pra-audit, dan audit sertifikasi ISPO.
5. Apabila ISPO diwajibkan kepada petani dan perusahaan, itu berarti ISPO memiliki potensi inklusifitas dan jangkauan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan skema sertifikasi minyak sawit sukarela, tetapi beberapa masalah telah menghambat laju sertifikasi petani kecil. Hanya 0,3% petani kecil independen yang telah tersertifikasi. Dari total 6,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit milik petani kecil pada tahun 2023, hanya 81 sertifikat ISPO yang telah diterbitkan untuk petani kecil dengan luas lahan 58,289 hektar.

6. Tantangan dalam sertifikasi ISPO termasuk masalah terkait legalitas kepemilikan lahan, proses pendaftaran budidaya yang memberatkan (STD-B), persyaratan dokumen dan audit institusional yang memberatkan, dan biaya yang tinggi.
7. Untuk mempercepat sertifikasi ISPO bagi petani kecil, ada beberapa tindakan kunci yang direkomendasikan, sebagai berikut:
  - a. Mengklarifikasi legalitas dari perkebunan petani kecil di kawasan hutan;
  - b. Memastikan bahwa upaya penyederhanaan proses pendaftaran STD-B mencapai tingkat lokal;
  - c. Memperkuat dukungan berskala nasional untuk kelompok petani kecil;
  - d. Mengadopsi pendekatan bertahap dalam melakukan sertifikasi secara menyeluruh untuk mempercepat sertifikasi petani kecil dan meningkatkan peran mereka di pasar global;
  - e. Meningkatkan ketersediaan pendanaan untuk mendukung proses persiapan sertifikasi ISPO.

## Latar belakang

Sertifikasi ISPO diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2011 sebagai standar keberlanjutan nasional untuk komoditas minyak sawit yang bertujuan untuk menetapkan kriteria minimum untuk aspek keberlanjutan sektor minyak sawit sesuai dengan persyaratan hukum dan regulasi nasional yang relevan.

Kegiatan revisi standar ISPO dimulai pada tahun 2016 dan pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan minyak sawit yang berkelanjutan melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024. Instruksi Presiden ini memandatkan antara lain: i) penguatan koordinasi data dan infrastruktur; ii) peningkatan kapasitas dan kemampuan petani; iii) pengelolaan dan pemantauan lingkungan; iv) tata kelola perkebunan dan penyelesaian sengketa; dan v) **percepatan implementasi Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan peningkatan akses pasar untuk produk minyak sawit.**

Sejalan dengan penerbitan RAN-KSB, Pemerintah menerbitkan dua regulasi kunci mengenai Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), yaitu: Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang pelaksanaan teknis sertifikasi ISPO. Sertifikasi ISPO juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (DBH Sawit) dimana dana yang dialokasikan untuk provinsi/kabupaten dapat digunakan untuk memberikan panduan dan bantuan dalam sertifikasi ISPO.

Sejalan dengan penerbitan RAN-KSB, Pemerintah menerbitkan dua regulasi kunci mengenai Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yaitu: Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang pelaksanaan teknis sertifikasi ISPO. Sertifikasi ISPO juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun

2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (DBH Sawit) di mana dana yang dialokasikan untuk provinsi/kabupaten dapat digunakan untuk memberikan panduan dan bantuan untuk ISPO.

Standar ISPO saat ini, yang diatur di dalam Peraturan Presiden No. 44/2020, membutuhkan waktu penyusunan selama lima tahun. Sesuai dengan peraturan tersebut, tujuan ISPO adalah untuk menyelaraskan produksi minyak sawit Indonesia dengan dinamika internasional dan persyaratan hukum, untuk memastikan proses produksi yang lebih berkelanjutan, untuk meningkatkan penerimaan dan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar internasional, serta membantu pengurangan emisi gas rumah kaca. Sertifikasi ISPO mencakup sektor hulu dan difokuskan pada perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi ini menerapkan tujuh prinsip untuk perusahaan dan lima prinsip untuk petani kecil, dengan Prinsip dan Kriteria (P&C) untuk petani kecil lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan (Lihat Tabel 1 dan Tabel 2). Berdasarkan standar ISPO, petani kecil didefinisikan sebagai individu yang memiliki lahan kurang dari 25 hektar dan untuk dapat tersertifikasi, petani kecil independen harus tergabung dalam kelompok petani kecil.

Meskipun ISPO tidak mencakup sistem ketertelusuran rantai pasok dari produksi hingga pengolahan minyak sawit dan produk berbasis minyak sawit, regulasi ISPO menetapkan persyaratan rantai pasok untuk pabrik (mills) mengenai sistem yang digunakan untuk menentukan sumber yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.

**Tabel 1. Prinsip dan Persyaratan ISPO untuk perusahaan dan petani kecil**

Prinsip	Deskripsi	Aplikasi	
		Perusahaan	Petani
1	Kepatuhan terhadap Legalitas Usaha Perkebunan	YA 2 Kriteria, 9 Subkriteria	YA 5 Kriteria
2	Penerapan Praktik Pertanian yang Baik ( <i>Good Agriculture Practices</i> )	YA 2 Kriteria, 10 Subkriteria	YA 3 Kriteria, 8 Subkriteria
3	Pengelolaan Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	YA 9 Kriteria, 3 Subkriteria	YA 2 Kriteria
4	Tanggung Jawab terhadap Tenaga Kerja	YA 6 Kriteria	TIDAK
5	Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	YA 3 Kriteria	TIDAK
6	Penerapan Transparansi	YA 6 Kriteria	YA 2 Kriteria
7	Peningkatan Bisnis yang Berkelanjutan	YA 2 Kriteria	Ya

**Tabel 2. Prinsip dan Kriteria untuk pengelolaan minyak sawit berkelanjutan bagi petani kecil**

Prinsip	Kriteria
<b>1 - Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalitas dan manajemen petani kecil</li> <li>• Lokasi petani kecil</li> <li>• Sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya</li> <li>• Legalitas usaha perkebunan</li> <li>• Kewajiban yang terkait dengan izin lingkungan</li> </ul>
<b>2 - Penerapan Praktik Pertanian yang Baik (<i>Good Agriculture Practices</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisasi kelembagaan petani kecil</li> <li>• Manajemen petani kecil</li> <li>• Praktik pertanian dan transportasi kelapa sawit</li> </ul>
<b>3 - Pengelolaan Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>• Konservasi keanekaragaman hayati</li> </ul>
<b>4 - Penerapan Transparansi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian penjualan dan harga tandan buah segar (TBS)</li> <li>• Penyediaan data dan informasi</li> </ul>
<b>5 – Peningkatan Bisnis yang Berkelanjutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan</li> </ul>

Badan yang memiliki otoritas untuk menerbitkan sertifikat ISPO adalah Lembaga Sertifikasi ISPO independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. ISPO diatur oleh Dewan Pengarah ISPO, sebuah Dewan multi-Kementerian yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang memutuskan keanggotaan dari Komite ISPO dari berbagai pemangku kepentingan. Komite ISPO menetapkan Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifikator ISPO, mengoordinasikan proses sertifikasi, dan memantau Lembaga Sertifikasi. Sejak Oktober 2020, Komite ISPO diketuai oleh Menteri Pertanian.

Sejak tahun 2011, sertifikasi ISPO telah diwajibkan bagi semua perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan rencananya akan diwajibkan bagi semua petani kelapa sawit dan petani kecil pada November 2025. Sifat wajib ini berarti ada potensi untuk inklusivitas petani kecil yang jauh lebih besar dan jangkauan sektoral dibandingkan dengan skema sertifikasi minyak sawit sukarela. Namun, sejumlah tantangan telah menghambat pelaksanaan ISPO dan masih banyak petani kecil yang belum tersertifikasi.

*Brief* ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang persyaratan dasar bagi petani kecil untuk menerima sertifikasi ISPO dengan merangkum langkah-langkah penting dalam proses sertifikasi. Kemudian, *brief* ini juga merangkum tantangan utama dalam menerapkan sertifikasi ISPO untuk petani kecil dan mengusulkan beberapa opsi untuk mendukung percepatan ISPO bagi petani kecil.

# Sertifikasi ISPO untuk petani kecil

Proses sertifikasi petani kecil dimulai dengan mendukung petani dalam membentuk lembaga petani, meningkatkan kesadaran tentang sertifikasi ISPO, membangun kapasitas yang relevan, dan menyiapkan dokumen-dokumen hukum untuk memenuhi persyaratan di dalam ISPO.

## Langkah 1: Identifikasi dan bantuan kepada kelompok petani


Untuk mendapatkan Sertifikasi ISPO bagi kelompok petani kecil, beberapa langkah persiapan diperlukan:

1. **Identifikasi lembaga petani:** Langkah ini melibatkan proses identifikasi desa, petani, dan perkebunan yang akan terlibat dalam upaya sertifikasi dan pembentukan kelompok petani kecil. Dalam kebanyakan kasus, ini dilakukan dengan mengembangkan organisasi petani desa yang sudah ada, baik itu kelompok informal, asosiasi, koperasi, atau usaha milik desa, dll.
2. **Membangun komitmen untuk sertifikasi:** Organisasi petani kecil dibentuk dan pertemuan awal dengan petani yang ingin mendapatkan Sertifikasi ISPO diselenggarakan untuk meletakkan dasar kerangka kerja bagi organisasi dan proses sertifikasi.
3. **Mendirikan lembaga petani:** Struktur organisasi petani kecil ditetapkan bersamaan dengan penyusunan proses administratif. Pengakuan organisasi secara hukum diperoleh melalui Akta Notaris yang diperoleh melalui notaris publik.
4. **Pembentukan Sistem Pengawas Internal / Internal Control System (ICS):** Mendirikan sebuah tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memantau Sistem Pengawas Internal yang diperlukan untuk Sertifikasi ISPO. Tim ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan Prosedur Operasi Standar (SOP) dalam organisasi dan melakukan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP tersebut. Tim ICS terdiri dari:
  - a. **Manajer ICS.** Bertanggung jawab untuk memastikan setiap anggota organisasi menerapkan standar ISPO dan memiliki dokumentasi untuk menunjukkan kepatuhan.
  - b. **Unit keanggotaan dan pelatihan.** Bertanggung jawab untuk merekrut anggota organisasi petani kecil yang baru berdasarkan persetujuan internal dan mengadakan pelatihan.
  - c. **Unit audit internal.** Bertanggung jawab untuk melakukan audit internal dan memantau semua sistem kelompok.
  - d. **Unit dokumentasi perdagangan.** Bertanggung jawab untuk membeli dan menjual tandan buah segar (TBS) berdasarkan SOP.
  - e. **Unit manajemen lingkungan dan K3.** Bertanggung jawab untuk manajemen lingkungan dan keselamatan kerja di area kerja kelompok serta mengelola dokumen lingkungan.

- f. **Unit manajemen GAP.** Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa SOP tentang Praktek Pertanian yang Baik / *Good Agricultural Practices (GAP)* diimplementasikan dengan baik oleh semua anggota.
5. **Peningkatan Kapasitas Organisasi:** Pelatihan dan dukungan disediakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tim dan anggota kelompok ICS dalam memenuhi standar ISPO. Pelatihan dapat dilakukan secara independen atau bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, atau perusahaan swasta.
  6. **Penyusunan Rencana Kerja dan Sistem Evaluasi Kinerja:** Mengembangkan rencana kerja rinci yang menjabarkan tugas, jangka waktu, dantahapan pencapaian , bersamaan dengan sistem yang kuat untuk mengevaluasi kemajuan dan kinerja.
  7. **Penyusunan SOP untuk kelompok petani kecil:** Untuk mendukung manajemen yang efektif pada organisasi petani kecil, tim ICS mengembangkan, menjaga, dan mendukung implementasi SOP sesuai dengan persyaratan Sertifikasi ISPO. SOP tersebut diuraikan dalam tabel 3.
  8. **Internalisasi aturan untuk anggota kelompok:** Setelah dokumen dan SOP disiapkan, informasi tersebut dibagikan kepada anggota kelompok petani kecil untuk memastikan bahwa semua prosedur dipatuhi dan dilaksanakan.

**Tabel 3. Prosedur Operasi Standar (SOP) ISPO untuk organisasi petani kecil sesuai dengan Lampiran 1, Peraturan Kementerian Pertanian 38/2020**

Prinsip-Prinsip	SOP yang Berkaitan
1 - Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Tidak tersedia
2 - Penerapan Praktik Pertanian yang Baik (GAP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan Lahan</li> <li>• Penanaman dengan mengacu pada Praktik Pertanian yang Baik</li> <li>• Pengelolaan Hama</li> <li>• Penanganan Limbah Pesticida</li> <li>• Menentukan kriteria panen dan siklus panen</li> <li>• Pengangkutan TBS</li> </ul>
3 - Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran</li> </ul>
4 - Penerapan Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan informasi</li> </ul>
5 – Peningkatan Bisnis yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Usaha</li> </ul>



**Gambar 1: Diagram alir pembentukan dan penguatan lembaga petani**

Sumber: Diadaptasi dari Yayasan Kehati - Modul II, Bantuan Sertifikasi ISPO untuk Petani, Bagian A: Bantuan Penguatan Kelembagaan untuk Petani.

## Langkah 2: Persiapan sebelum audit

### 1. Persiapan dokumen untuk audit sertifikasi ISPO

Setelah kelompok petani kecil telah menyiapkan SOP yang diperlukan, langkah berikutnya adalah menyiapkan dokumen sertifikasi ISPO sesuai dengan verifikator Prinsip dan Kriteria (P&C) yang relevan untuk petani kecil sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1 pada regulasi 38/2023. Informasi yang relevan untuk 5 prinsip bagi petani kecil meliputi, namun tidak terbatas pada hal berikut:

#### ***Prinsip 1 - Kepatuhan terhadap Legalitas Bisnis Perkebunan***

- Legalitas lahan – Petani kecil memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah seperti sertifikat tanah / Sertifikat Hak Milik (SHM), akta jual beli tanah, girik, dll.
- Lokasi perkebunan – Informasi lahan dalam Izin Lokasi Petani sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak tumpang tindih dengan hak atas tanah lain.
- Catatan sengketa lahan, penyelesaiannya, dan peta lokasi sengketa tersedia.
- Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) tersedia dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tersedia.

### ***Prinsip 2 - Penerapan Praktek Pertanian yang Baik (GAP)***

- Petani kecil telah membentuk kelompok petani atau koperasi dan memiliki bukti legal yang sah.
- Unit manajemen petani kecil memiliki rencana kerja operasional yang mencakup perkiraan produksi, pemeliharaan tanaman, pengendalian hama, panen, pengangkutan tandan buah segar (TBS), pemeliharaan teras, drainase, jalan produksi, dan, jika diperlukan, rencana dan laporan penanaman kembali / *replanting*.
- Benih yang ditanam disertifikasi oleh lembaga yang diberikan wewenang oleh Kementerian Pertanian, dan asal benih dicatat.
- SOP penanaman telah dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan GAP termasuk data yang tercatat seperti tahun penanaman, sumber benih, luas perkebunan, jumlah tanaman per hektar, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama dan penyakit.
- Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) diterapkan.
- SOP untuk menentukan kriteria kesiapan panen dan siklus panen tersedia.
- SOP untuk transportasi tersedia termasuk catatan kualitas buah, kerusakan/kontaminasi/kehilangan buah, dan ketepatan waktu kedatangan di lokasi pengolahan.

### ***Prinsip 3 - Manajemen Lingkungan, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati***

- Mekanisme/panduan dan SOP pencegahan kebakaran telah dikembangkan dan diterapkan.
- Pencatatan tentang hewan dan tumbuhan langka/terancam punah dan mekanisme perlindungan tersedia.

### ***Prinsip 4 - Penerapan Transparansi***

- Informasi harga Tajuk Buah Segar (TBS) berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Tim Penentuan Harga TBS untuk setiap tujuan penjualan tersedia dan terdapat pencatatan harga TBS dan transaksi dengan pedagang/pabrik.
- SOP Layanan Informasi telah dikembangkan dan diimplementasikan.

### ***Prinsip 5 – Peningkatan Bisnis Berkelanjutan***

- Ada catatan pelaksanaan peningkatan bisnis yang berkelanjutan.

## **2. Audit internal**

ICS melakukan pemeriksaan pra-kepatuhan terhadap standar ISPO untuk menilai kesiapan kelompok menghadapi audit. Berikut adalah daftar poin pemeriksaan yang dapat digunakan selama audit internal yang diadaptasi dari Yayasan Kehati-Modul II, Pedoman Sertifikasi ISPO untuk Petani Bagian B: dukungan untuk audit sertifikasi petani kecil ISPO.




**Tabel 4. Audit internal ISPO: daftar poin pemeriksaan untuk kelengkapan dokumen**

<b>Prinsip 1: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan</b>		Hasil
1	Salinan dokumen hak milik dari semua anggota dalam kelompok petani kecil	
2	Tumpang susun peta anggota kelompok dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
3	Salinan dokumen STD-B anggota	
4	Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah	
5	Laporan Penyelesaian tanah dan kompensasi serta sengketa lainnya	
6	SOP untuk Pengelolaan Lingkungan	
7	Salinan Surat Pernyataan Anggota untuk Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	
8	Laporan SPPL	
<b>Prinsip 2. Penerapan Praktik Pertanian yang Baik</b>		
1	Notulen Rapat Pembentukan Kelompok Petani Kecil	
2	SOP Pembukaan Lahan	
3	Dokumen legalitas kelompok	
4	Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	
5	Catatan registrasi anggota kelompok	
6	Dokumentasi semua anggota kelompok	
7	SOP untuk penanaman dengan mengacu pada GAP	
8	SOP Pengelolaan Hama	
9	SOP Penanganan Limbah Pestisida	
10	SOP Penentuan kriteria panen dan siklus panen	
11	SOP Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS)	
<b>Prinsip 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati</b>		
1	SOP untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran	

2	Catatan dan informasi mengenai daerah rawan kebakaran	
3	Catatan ketersediaan peralatan pencegahan kebakaran	
4	Rekaman simulasi tanggap darurat kebakaran	
5	Rencana untuk mendokumentasikan dan mengidentifikasi hewan dan tumbuhan langka	
6	Dokumentasi dan bukti bahwa tidak ada satwa langka yang ditangkap atau dipelihara oleh petani	
7	Dokumen daftar hewan dan tanaman langka yang ditemukan di area perkebunan	
<b>Prinsip 4. Penerapan Transparansi</b>		
1	Dokumen kesepakatan harga tandan buah segar (TBS)	
2	Bukti transparansi harga TBS	
3	Catatan harga TBS	
4	Catatan realisasi penjualan TBS	
5	Perjanjian kemitraan yang ditandatangani oleh kelompok petani kecil dan masing-masing pembeli dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan	
6	SOP tentang Layanan Informasi	
7	Formulir umpan balik atau dokumentasi tanggapan atas permintaan informasi pemangku kepentingan	
<b>Prinsip 5: Peningkatan bisnis yang berkelanjutan</b>		
1	SOP untuk persiapan rencana aksi dan kegiatan peningkatan bisnis	
2	Catatan kegiatan peningkatan bisnis	

### Langkah 3: Audit Sertifikasi ISPO

Setelah tahap persiapan pra-audit selesai, kelompok petani kecil siap memulai proses audit sertifikasi ISPO pihak ketiga seperti yang tergambar dalam Gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 2: Proses sertifikasi ISPO untuk kelompok petani kecil**

## 1. Mengajukan Permintaan Penilaian Sertifikasi ISPO

Setelah dokumen-dokumen telah disiapkan dan audit internal telah dilakukan, permohonan sertifikasi ISPO dapat diajukan kepada Badan Sertifikasi. Saat ini, terdapat 18 Badan Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), seperti yang tercantum di situs web [KAN](http://KAN).

## 2. Audit

### **Audit tahap 1 meliputi penilaian terhadap:**

- Kelengkapan dan ketepatan dokumen legalitas.
- Sampel perkebunan dan aktivitas pengolahan yang akan dinilai dalam audit tahap 2.
- Titik-titik kritis mengenai perkebunan dan aktivitas pengolahan seperti perkebunan di area terlindungi.
- Area penyimpanan zat berbahaya dan beracun (B3).
- Perkebunan di lahan miring.
- Pemangku kepentingan yang dipilih sebagai sumber informasi.

### **Audit tahap 2 meliputi penilaian terhadap:**

- Semua dokumen yang digunakan oleh kelompok.
- Implementasi (Prinsip dan Kriteria) P&C ISPO dalam perkebunan dan aktivitas pengolahan.
- Kompetensi personil yang terlibat dalam perkebunan dan aktivitas pengolahan.
- Konfirmasi implementasi prinsip dan kriteria ISPO.

### 3. Langkah perbaikan

**Audit tahap 1:** Jika hasil audit tahap 1 memenuhi kriteria penilaian, maka dapat dilanjutkan ke audit tahap 2. Jika tidak, pihak yang diaudit diberi kesempatan untuk melakukan koreksi dalam waktu 6 bulan. Jika pihak yang diaudit tidak dapat melakukan koreksi, audit dihentikan dan permohonan audit dikembalikan kepada kelompok petani kecil dengan alasan penghentian.

**Audit tahap 2:** Jika hasil dari audit tahap 2 memenuhi kriteria penilaian, maka dapat dilanjutkan dengan keputusan untuk mengeluarkan sertifikat ISPO. Jika hasil audit tahap 2 tidak memenuhi kriteria penilaian, pihak yang diaudit diberi rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam waktu 6 bulan. Jika pihak yang diaudit gagal melakukan perbaikan yang diperlukan, proses audit dihentikan, dan permohonan audit dikembalikan kepada kelompok petani kecil dengan alasan penghentian.

### 4. Penerbitan sertifikat, validitas dan sertifikasi ulang

- Keputusan untuk menerbitkan sertifikat diumumkan melalui situs web Badan Sertifikasi ISPO (CB) dalam waktu 30 hari setelah keputusan sertifikat ISPO.
- Jika CB menolak untuk menerbitkan sertifikat, permohonan dikembalikan kepada pihak yang diaudit dengan alasan penolakan.
- CB diwajibkan untuk melaporkan sertifikat yang diterbitkan kepada Menteri Pertanian.
- Sertifikat berlaku selama lima tahun, dan penilaian dilakukan setiap tahun.
- Pembaharuan dilakukan oleh kelompok petani kecil dengan mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lambat enam bulan sebelum masa berakhirnya sertifikat ISPO.
- Keputusan sertifikasi ulang ditentukan sebelum masa berakhirnya sertifikat ISPO dan paling lambat empat bulan dari hari terakhir audit tahap 2.

## Tantangan sertifikasi ISPO

Meskipun sertifikasi ISPO telah diwajibkan bagi perusahaan perkebunan sejak tahun 2011, banyak yang belum tersertifikasi. Peraturan Presiden tahun 2020 mewajibkan semua petani kecil harus bersertifikat ISPO dalam waktu lima tahun - pada November 2025.

Selama 13 tahun terakhir, implementasi ISPO telah mencakup sekitar 1% kalangan petani kecil. Dari total 6,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit petani kecil pada tahun 2022, 81 sertifikat ISPO telah diterbitkan untuk petani kecil dengan luasan 58.289 hektar. Hasil yang lebih baik telah dicapai padaperkebunan perusahaan dengan 893 sertifikat yang diterbitkan mencakup luasan 5,24 juta hektar (69% dari total luas perkebunan swasta) dan 76 sertifikat yang menutupi luasan 378.587 hektar (69% dari total luas perkebunan milik Badan Usaha Milik Negara) yang diterbitkan pada tahun 2023<sup>1</sup>.

Implementasi sertifikasi ISPO terbatas karena beberapa alasan termasuk manfaat yang terbatas, kapasitas teknis dan keuangan yang tidak memadai, kurangnya pengakuan pasar,

---

<sup>1</sup> <https://ditjenbun.pertanian.go.id/informasi-ispo/>

dan tantangan dalam memenuhi persyaratan ISPO. Bagi petani kecil, hal ini diperparah oleh hambatan-hambatan lain yang berikut:

1. **Legalitas kepemilikan lahan:** : Legalitas lahan merupakan persyaratan dasar untuk sertifikasi ISPO. Namun, banyak perkebunan kelapa sawit petani kecil terletak di dalam kawasan hutan yang ditetapkan secara nasional, termasuk di kawasan konservasi dan dilindungi. Pada kasus tertentu, kelompok adat atau asli menggarap tanah yang secara historis mereka huni tetapi tidak memiliki hak hukum. Bahkan ketika petani kecil memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, perselisihan dapat timbul akibat tumpang tindih izin dan konflik dengan rencana spasial pemerintah.
2. **Proses Pengajuan Sertifikat Pendaftaran Budidaya (STD-B) yang membebani petani kecil:** STD-B penting bagi petani kecil untuk memperoleh dukungan pemerintah dan mengajukan sertifikasi ISPO, yang berfungsi sebagai dasar pengakuan hukum. Namun, untuk memperoleh STD-B memerlukan bukti kepemilikan atau hak atas lahan, yang seringkali tidak dimiliki oleh petani kecil. Tantangan lain untuk pendaftaran petani kecil adalah pemahaman petani yang masih rendah, proses yang rumit, dan kurangnya dukungan keuangan dan teknis.
3. **Persyaratan Kelembagaan yang memberatkan:** Sertifikasi ISPO mewajibkan petani kecil untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok petani kecil. Namun, menurut Hadi et. al. (2022), 80% petani kecil mandiri tidak terafiliasi dengan kelompok manapun. Mendirikan dan memformalkan organisasi petani untuk sertifikasi ISPO membutuhkan dukungan keuangan yang substansial. Selain itu, terdapat keterbatasan yang signifikan terkait sumber daya manusia untuk pelatihan dan pengawasan di sektor perkebunan pada tingkat regional.
4. **Persyaratan dokumentasi dan audit yang memberatkan:** Sertifikasi ISPO melibatkan regulasi kerangka kerja dan pengembangan berbagai dokumen dan Prosedur Operasi Standar (SOP), termasuk Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sertifikat benih, Surat Pernyataan Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan dokumentasi implementasi Praktik Pertanian yang Baik (GAP). Untuk memenuhi persyaratan ini dan menjalani berbagai tahap audit, petani kecil membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar.
5. **Biaya sertifikasi tinggi:** Studi oleh Wibobo dkk. (2023) memperkirakan bahwa kelompok petani kecil membutuhkan sekitar IDR 115 juta (EUR 6500) untuk mempersiapkan sertifikasi ISPO, termasuk mendirikan kelompok petani kecil, pemetaan lahan pertanian, dan pengembangan SOP. Biaya sertifikasi untuk kelompok petani kecil bisa mencapai sekitar IDR 250 juta (EUR 14.100). Salam (2022) menunjukkan bahwa biaya sertifikasi ISPO sekitar IDR 0,75-1,2 juta (EUR 42-68) per hektar dan memerlukan verifikasi tahunan oleh Badan Sertifikasi, menimbulkan biaya tambahan sekitar IDR 0,4-0,5 juta (EUR 23-28) per hektar.

## Pilihan untuk percepatan sertifikasi ISPO termasuk

- **Klarifikasi masalah legalitas kepemilikan lahan** – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran penting dalam menangani masalah yang

terkait dengan perkebunan kelapa sawit petani kecil di kawasan hutan. Koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga sangat penting dalam menyelesaikan masalah legalitas tanah. Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang penggunaan lahan dapat mempercepat pengumpulan data untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan dan membantu menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan. Pendekatan ini sejalan dengan program 'Penyelesaian Masalah Kepemilikan Tanah dalam Konteks Pengelolaan Kawasan Hutan' (PPTPKH), yang diuraikan dalam Pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), yang bertujuan melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam percepatan pengumpulan data untuk perkebunan kelapa sawit komunitas di kawasan hutan.

- **Memastikan bahwa upaya untuk mempercepat pendaftaran STD-B juga mencakup tingkat lokal** – pada bulan April 2024, Kementerian Pertanian mengeluarkan panduan revisi untuk penerbitan STD-B (Keputusan No. 37/Kpts/Pl.400/03/2024). Panduan yang diperbarui bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penerbitan STD-B. Perubahan signifikan meliputi proses verifikasi lapangan yang lebih singkat, pengunggahan informasi dan pengajuan secara langsung ke platform e-STDB tanpa kertas, peran yang jelas bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Non-Pemerintah (ONP) dalam proses pendaftaran STD-B, dan formulir pengumpulan data yang disederhanakan. Untuk memastikan perbaikan ini efektif, informasi yang terdapat dalam panduan harus disampaikan dan diikuti oleh pemerintah daerah, yang bertanggung jawab atas pemrosesan dan penerbitan STD-B. Dalam banyak kasus, pemerintah kabupaten menetapkan persyaratan tambahan untuk pendaftaran STD-B, sehingga prosesnya terlalu rumit bagi para pendaftar. Dengan menjadikan STD-B sebagai indikator kinerja untuk mengakses sumber dana yang tersedia seperti DBH-Sawit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masalah ini dapat diatasi. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan transparansi dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien.
- **Dukungan untuk kelompok petani kecil** – Pemerintah pusat dan daerah harus melaksanakan kampanye sosialisasi dan peningkatan kesadaran untuk mendidik petani tentang sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Kampanye tersebut dapat mencakup informasi tentang pelatihan dan dukungan keuangan yang tersedia untuk membantu sertifikasi ISPO. Selain itu, petani harus didukung melalui inisiatif peningkatan kapasitas yang difokuskan pada Praktik Pertanian yang Baik (GAP) atau Praktik Pengelolaan Terbaik (BMP) dan pembentukan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
- **Menerapkan pendekatan bertahap untuk sertifikasi penuh** – Untuk mengurangi beban pada petani kecil dan memastikan kemajuan menuju keberlanjutan, ISPO dapat menerapkan pendekatan bertahap untuk sertifikasi penuh, mengingat bahwa mencapai keberlanjutan sesuai definisi ISPO memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar. Langkah pertama bisa berupapemenuhan kewajiban hukum dasar yang diuraikan dalam Prinsip dan Kriteria ISPO, pengumpulan data geolokasi (seperti yang diwajibkan oleh STD-B), dan menunjukkan produksi bebas deforestasi. Jika kewajiban disesuaikan dengan persyaratan pasar global, petani kecil yang memenuhi kriteria langkah 1 dapat mengakses pasar untuk komoditas legal dan bebas deforestasi, seperti Uni Eropa. Pendekatan bertahap ini dapat memfasilitasi inklusi

petani kecil dalam rantai pasokan berkelanjutan sambil mendorong perbaikan terus menerus menuju sertifikasi ISPO.

- **Dukungan untuk biaya sertifikasi** – Dana dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) saat ini dapat digunakan untuk mendukung audit sertifikasi ISPO. Namun, sebagian besar biaya sertifikasi terjadi selama proses persiapan sertifikasi seperti yang dijelaskan dalam brief ini. Oleh karena itu, penting agar dana tersebut dapat diakses oleh kelompok petani kecil untuk mendukung proses persiapan sertifikasi ISPO. Pendanaan dapat diambil dari sumber pemerintah seperti DBH-Sawit, APBN, APBD, dan BPDPKS, serta dari mitra/donor internasional, atau dari sektor swasta sebagai bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Bisnis pengolahan kelapa sawit juga dapat mendukung biaya sertifikasi dengan membantu sertifikasi ISPO untuk petani kecil dalam basis pasokan mereka. Dengan melibatkan petani kecil, perusahaan dapat berkontribusi dalam meningkatkan praktik keberlanjutan dan memperluas keterlibatan mereka dalam rantai pasokan global.

## Referensi

Ardana I. K., Wulandari S. and Hartiti R.S. (2022). Urgency to accelerate replanting of Indonesian oil palm: A review of the role of seed institutions. Indonesian Center for Estate Crops Research and Development. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 974 (2022) 012104.

Hadi, S., Dewi, N., & Rosnita, R. (2022). Model of Rejuvenation of Independent Oil Palm Plantations. Presented in National Seminar 46th Dies Natalis UNS of 2022: Agricultural Digitization Towards Creative Economy Rise Vol. 6, No. 1.

Salam, H. (2022). Petani Sawit Rakyat Masih Kesulitan Dapatkan Sertifikat Berkelanjutan. Kompas. Accessed from <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/08/petani-sawit-rakyat-masih-kesulitan-dapatkan-sertifikat-berkelanjutan> on 10 May 2024

Wibowo, L. R. et. al. (2023). Accelerating Certification of Oil Palm Smallholders through Institutionalization of Various Incentives. Forest and Society. 7. 263-294. 10.24259/fs.v7i2.24679.

Yayasan Kehati, 2021. Module II, ISPO Certification Assistance for Farmers Part A: Institutional Strengthening Assistance for Farmers.

Yayasan Kehati, 2021. Module II, ISPO Certification Assistance for Farmers Part B: support for ISPO smallholder certification audit.

Yayasan Kehati, 2021. Module II, ISPO Certification Assistance for Farmers Section C. Collection of Standard Operating Procedures (SOP) for Compliance with ISPO Standards for Farmers.

**Gambar sampul:** Petani kelapa sawit di desa Karang Tunggal, Kalimantan Tengah, Indonesia. Foto oleh EFI.

---

**Penyangkalan.** Publikasi ini diproduksi dengan dukungan finansial dari Uni Eropa. Pandangan yang diungkapkan dalam dokumen ini sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pendapat resmi Uni Eropa.

© European Forest Institute, 2024